

TEMPAT – LOKASI – LARANGAN – BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt. 399, 20 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Cilacap menjelang masa kampanye maka keputusan ini perlu ditetapkan sebagai penentuan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi : Undang-Undang No. 13 Tahun 1950; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 2 Tahun 2008; Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan Bupati Cilacap No. 270.4/694/03/Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 397 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tempat atau lokasi yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Cilacap.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 15 hlm